



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020 Kembali Disidangkan

**Jakarta, 3 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Karo Tahun 2020 pada Rabu (3/2) pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti pada perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Jusua Ginting dan Saberina Br. Tarigan dan perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti. Kedua Paslon Bupati Karo tersebut menyatakan keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

Pada persidangan pertama yang digelar hari Rabu (27/02/2021), kedua Paslon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan poin-poin keberatan perihal gugatannya yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karo. Firdaus Tarigan selaku Kuasa Hukum memaparkan bahwa Pihak Paslon Jusua-Saberina menolak Keputusan KPU tersebut karena diduga terjadi pelanggaran seperti penggelembungan suara di mana bukti-bukti tersebut akan dibawa di persidangan selanjutnya. Penggelembungan surat suara ini terjadi di banyak wilayah di Kabupaten Karo yang diduga dilakukan oleh Paslon pemenang.

Di kesempatan yang sama, Paslon Iwan-Budianto (Paslon Nomor Urut 3) mendalilkan adanya potensi penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 5 di Kabupaten Karo. Salah satunya disebabkan adanya praktik *money politic* di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Karo. Selain itu, diduga adanya kesalahan administrasi dan teknik penyelenggaraan yang dilakukan KPU Kabupaten Karo yang bertentangan dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 dan PKPU No. 19 Tahun 2020 serta perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, agenda pada persidangan kedua perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 dan perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 akan mendengarkan jawaban dari Termohon KPU Kabupaten Karo, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Karo, dan Pengesahan Alat Bukti di hadapan YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. (rosmalina).

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)